

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari hasil pengembangan dan penerapan formulir *rampcheck* untuk inspeksi harian Suroboyo Bus, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi formulir *rampcheck* membantu memastikan bahwa prosedur pemeriksaan harian dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar operasional.
2. Formulir *rampcheck* mempermudah pencatatan hasil pemeriksaan, sehingga meningkatkan efisiensi kerja petugas serta meminimalisir resiko kelalaian dalam melakukan inpeksi.
3. Dengan adanya pemeriksaan rutin menggunakan formulir, potensi masalah teknis dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga mencegah gangguan operasional di lapangan.
4. Penerapan sistem inspeksi harian menggunakan formulir *rampcheck* berperan dalam meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan bagi penumpang Suroboyo Bus.
5. Formulir *rampcheck* menghasilkan dokumentasi kondisi kendaraan secara sistematis dan rapi. Informasi yang dicatat dapat dijadikan refrensi untuk evaluasi rutin dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan kendaraan.

V.2 Saran

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan penggunaan formulir *rampcheck* :

1. Sebagai langkah selanjutnya, formulir *rampcheck* dapat dimasukkan ke dalam sistem digital berbasis aplikasi. Dengan cara ini, pencatatan dan pelacakan riwayat inspeksi kendaraan akan menjadi lebih mudah dan efisien.
2. Memberikan pelatihan rutin terhadap petugas agar dapat menggunakan formulir *rampcheck* dengan optimal, serta dapat mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan yang membutuhkan penanganan segera.
3. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses *rampcheck* dan formulir yang digunakan untuk memastikan efektivitasnya dalam mendeteksi masalah teknik dan meningkatkan performa operasional bus.

4. Pengembangan sistem inspeksi yang mengandalkan IoT (Internet of Things) bisa menjadi pertimbangan untuk memantau kondisi kendaraan secara langsung dan *real time*.

DAFTAR PUSTAKA

Decy Arwini, N. P., & Juniastra, I. M. (2023). Peran Transportasi Dalam Dunia Industri. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 6(1), 70–77. <https://doi.org/10.47532/jiv.v6i1.794>

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5637/AJ.403/DRJD/2017

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009